



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

NOMOR : 051/A/SK/KP/III/2016

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN DOSEN NON PNS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 telah ditetapkan Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
b. bahwa untuk melaksanakan penerimaan Dosen Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 perlu ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan;
c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN DOSEN NON PNS DI LINGKUNGAN NSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan Dosen Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan akan diberikan honorarium dari dana DIPA Institut Teknologi Sumatera tahun 2016 sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya jika tugas sudah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 1 Maret 2016
Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro Umum dan Akademik;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 051/A/SK/KP/III/2016
Tanggal : 1 Maret 2016


**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN DOSEN NON PNS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

- Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
- Penanggung Jawab : 1. Drs. Mustamar
2. Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.
- Ketua : Bernaditha Catur Marina, S.T., M.T.
- Anggota : 1. Yanti Sri Dewi, A.Md.
2. Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos.
3. Afrizal Vatikawa, S.H.
4. Aprilia Tri Utami, A.Md.
5. Ellysa Dianvitasari, S.Pd.
6. Rika Rosmalasari, A.Md.
7. Arief Apriandi, S.T.
8. Hendri Nofisa
9. Destriyadi
10. Oktorino
11. Muji Rahayu
12. Haryadi

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 1 Maret 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
NIP 19580823 198303 1 001





ITERA

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 173/PPK/SK/III/2016
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENERIMAAN DOSEN NON PNS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016
KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Membaca** : Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera Nomor : 051/A/SK/KP/III/2016, Tanggal 1 Maret 2016 Tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan Dosen Non PNS Di Lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memberikan motivasi dan memberikan penghargaan atas hasil kerja Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan Dosen Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016, dipandang layak untuk diberikan honorarium;
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 65/PMK.02/2015 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
6. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 0407/A/SK/KP/XII/2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
7. Keputusan Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera Nomor 026a/A/SK/KP/I/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 613/M/KP/XII/2015, Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN DOSEN NON PNS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016.
- KESATU : Memberikan honorarium kepada Tim Pelaksana Kegiatan Penerimaan Dosen Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 yang dibebankan pada Dana DIPA Institut Teknologi Sumatera Tahun Anggaran 2016;
- KEDUA : Besarnya honorarium tim pelaksana kegiatan penerimaan Dosen Non PNS di lingkungan Institut Teknologi Sumatera Tahun 2016 per kegiatan ditetapkan sebesar sebagai berikut :
1. Pengarah = Rp 500.000,00
 2. Penanggung Jawab = Rp 450.000,00
 3. Ketua = Rp 400.000,00
 4. Anggota = Rp 300.000,00
- KETIGA : Nama-nama tim pelaksana kegiatan penerimaan Dosen Non PNS sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 21 Maret 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S.
NIP. 19580910 198503 1 004

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Non Akademik;
3. Kepala Biro Umum dan Akademik.

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sumatera

Nomor : 173/PPK/SK/III/2016

Tanggal : 21 Maret 2016

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENERIMAAN DOSEN NON PNS
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016**

Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Penanggung Jawab : 1. Drs. Mustamar
2. Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.

Ketua : Bernaditha Catur Marina, S.T., M.T.

Anggota : 1. Yanti Sri Dewi, A.Md.
2. Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos.
3. Afrizal Vatikawa, S.H.
4. Aprilia Tri Utami, A.Md.
5. Elysa Dianvitasari, S.Pd.
6. Rika Rosmalasari, A.Md.
7. Arief Apriandi, S.T.
8. Hendri Nofisa
9. Destriyadi
10. Oktarino
11. Muji Rahayu
12. Haryadi

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 21 Maret 2016

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,



Prof. Dr. Sukrasno, M.S. 
NIP. 19580910 198503 1 004